AKADEMIKA
Jurnal Ilmiah: Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika

ISSN: 2301-6248 (Print)
ISSN: 2597-7865 (Online)

Volume: 15
Nomor: 1 (April 2026)

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Mohamad Ikbal Kadir[1], Sri Intan Meilan Igirisa[2], Haspia Saprudin[3]

[1]Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212
[2,3]Program Studi S1 Gizi, , Fakuktas Sains Teknologi dan Ilmu kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212

Email: mohamadikbalkadir@yahoo.co.id, intanigirisa62@gmail.com, pyasaprudin@gmail.com

Article History:
Received: 02/03/2026
Revised: 10/04/2026
Accepted: 21/04/2026
Published: 30/04/2026

Keywords:

legal responsibility, embezzlement in office, criminal law, penal code, crime

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of perpetrators of embezzlement in office based on Indonesian criminal law. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, utilizing secondary data such as legislation, court decisions, and relevant scientific literature. The results indicate that embezzlement in office is a specific criminal offense involving abuse of trust and authority attached to a position. Criminal liability is determined based on the fulfillment of both objective and subjective elements of the offense, including intent and the resulting losses. Firm law enforcement, along with preventive measures such as strengthening supervision and integrity, is essential to effectively address this type of crime.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam dunia kerja dan birokrasi. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu yang dipercayakan kepadanya. Dengan adanya kepercayaan tersebut, pelaku justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara menguasai atau menggelapkan harta milik orang lain yang berada dalam penguasaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan, sehingga memiliki dampak yang lebih luas baik secara hukum maupun sosial (Subandi, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, penggelapan dalam jabatan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 374 yang mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hubungan kerja atau jabatan. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan akan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar karena adanya kepercayaan yang melekat pada jabatan yang diembannya (Harahap et al., 2023).

Fenomena penggelapan dalam jabatan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dan kompleksitas hubungan kerja. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan maupun lemahnya kontrol internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, faktor integritas dan moralitas individu juga menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan agar dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (Akbar et al., 2025).

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mencakup aspek kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta memiliki kesadaran dan kehendak atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana penggelapan menjadi sangat penting untuk menentukan apakah pelaku dapat dijatuhi pidana atau tidak (Octavia, 2022).

Selain itu, berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan sering kali mempertimbangkan berbagai faktor, seperti besarnya kerugian yang ditimbulkan, motif pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun institusi terkait. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana bersifat dinamis dan kontekstual sesuai dengan kondisi setiap perkara yang dihadapi (Manusiwa et al., 2025).

Dalam praktiknya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak hanya terjadi di instansi pemerintah, tetapi juga banyak ditemukan di sektor swasta, termasuk perusahaan dan koperasi. Pengurus atau karyawan yang memiliki akses terhadap keuangan atau aset perusahaan sering kali menjadi pelaku utama dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang lemah serta kurangnya sistem akuntabilitas menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya penggelapan dalam jabatan (Ibrahim, 2023).

Lebih lanjut, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan juga berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang efektif. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mengungkap kasus secara profesional dan transparan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek deterrent atau pencegahan bagi individu lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan (Berliana & Marpaung, 2024).

Di sisi lain, perkembangan kasus penggelapan dalam jabatan juga menunjukkan adanya variasi modus operandi yang semakin kompleks. Pelaku sering kali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan perbuatannya, seperti manipulasi laporan keuangan, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan teknologi informasi. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut agar penanganan kasus dapat dilakukan secara optimal (Seregig & Hanyfah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan merupakan isu yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Analisis yang komprehensif terhadap aspek hukum, faktor penyebab, serta penerapan sanksi pidana menjadi kunci dalam memahami dan menangani tindak pidana ini secara efektif. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan perlu terus dilakukan guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia (Muhammad, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian menitikberatkan pada pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 374, serta berbagai putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian (Harahap et al., 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep (Octavia, 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif. Analisis ini juga mempertimbangkan berbagai pandangan para ahli serta hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian (Akbar et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi pembuktian maupun pertanggungjawaban hukumnya. Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur dan putusan pengadilan, ditemukan bahwa penggelapan dalam jabatan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum semata, tetapi juga erat kaitannya dengan penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada jabatan yang dimiliki oleh pelaku. Hal ini menjadikan tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dalam proses penegakan hukum (Subandi, 2024).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan sangat beragam, mulai dari lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya integritas individu, hingga adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam praktiknya, banyak kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi di lingkungan perusahaan maupun instansi pemerintah akibat kurangnya kontrol dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus didukung dengan upaya preventif yang efektif (Ibrahim, 2023).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut ini merupakan pembahasan mengenai beberapa aspek penting dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan:

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut meliputi adanya barang milik orang lain, barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja atau jabatan, serta adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Ketiga unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses peradilan agar pelaku dapat dinyatakan bersalah (Harahap et al., 2023).

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur-unsur tersebut sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku. Hal ini karena pelaku biasanya berusaha menyamarkan perbuatannya melalui berbagai cara, seperti manipulasi laporan atau penyalahgunaan prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti yang kuat dan analisis yang mendalam untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (Octavia, 2022).

Selain itu, pentingnya pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana ini juga menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam

jabatan atau tidak. Dengan demikian, hakim memiliki landasan yang jelas dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Akbar et al., 2025).

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada adanya kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Subandi, 2024).

Dalam konteks ini, kesengajaan (dolus) menjadi faktor utama yang menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa aspek subjektif memiliki peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum (Manusiwa et al., 2025).

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana juga dapat dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti adanya tekanan, paksaan, atau keadaan darurat yang dialami oleh pelaku. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan (Octavia, 2022).

3. Peran Jabatan dalam Memperberat Tindak Pidana

Jabatan yang dimiliki oleh pelaku menjadi faktor yang memperberat tindak pidana penggelapan. Hal ini karena jabatan tersebut memberikan akses dan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaku untuk mengelola atau menguasai aset tertentu (Harahap et al., 2023).

Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan penggelapan dengan cara yang sulit terdeteksi. Misalnya, dengan memanipulasi laporan keuangan atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa jabatan dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan (Berliana & Marpaung, 2024).

Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan dibandingkan dengan penggelapan biasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi atau organisasi (Akbar et al., 2025).

4. Analisis Putusan Pengadilan Terkait Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan pengadilan menjadi salah satu sumber penting dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dari berbagai putusan yang dianalisis, terlihat bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan vonis (Manusiwa et al., 2025).

Faktor-faktor tersebut meliputi besarnya kerugian yang ditimbulkan, motif pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Selain itu, sikap pelaku selama proses persidangan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman (Muhammad, 2024).

Dengan adanya analisis terhadap putusan pengadilan, dapat diketahui bahwa penerapan hukum tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan yang substantif (Subandi, 2024).

5. Faktor Penyebab Terjadinya Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas dan moralitas pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi lemahnya sistem pengawasan dan kontrol (Ibrahim, 2023).

Selain itu, adanya kesempatan yang terbuka lebar juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya penggelapan. Pelaku yang memiliki akses terhadap aset atau keuangan cenderung lebih mudah melakukan tindakan tersebut apabila tidak diawasi dengan baik (Seregig & Hanyfah, 2025).

Oleh karena itu, pencegahan terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan integritas individu maupun perbaikan sistem pengawasan (Akbar et al., 2025).

6. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mengungkap dan menangani kasus ini secara profesional (Berliana & Marpaung, 2024).

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya

bukti, kompleksitas kasus, serta adanya intervensi dari pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sistem yang transparan dan akuntabel (Subandi, 2024).

Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan (Manusiwa et al., 2025).

7. Dampak Hukum dan Sosial Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi korban secara langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Dampak tersebut meliputi kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, serta terganggunya stabilitas organisasi (Muhammad, 2024).

Selain itu, kejahatan ini juga dapat merusak citra institusi atau perusahaan tempat pelaku bekerja. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik serta menimbulkan kerugian yang lebih besar dalam jangka panjang (Haeykel, 2024).

Dengan demikian, penanganan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dilakukan secara serius dan komprehensif agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir serta kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan (Akbar et al., 2025).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepercayaan dan kewenangan dalam suatu jabatan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai moral dan integritas dalam suatu organisasi atau institusi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam KUHP, dengan tujuan memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku (Harahap et al., 2023).

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif maupun subjektif. Faktor kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian yang ditimbulkan menjadi dasar utama dalam menentukan kesalahan pelaku. Selain itu, berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas, serta adanya kesempatan juga turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Ibrahim, 2023).

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun institusi terkait. Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan transparan sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan serta memberikan efek deterrent bagi pelaku. Selain itu, upaya preventif melalui penguatan sistem pengawasan dan peningkatan integritas juga menjadi kunci dalam meminimalisir terjadinya kejahatan ini di masa depan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat (Akbar et al., 2025)..

DAFTAR PUSTAKA

Subandi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Pengandilan Negeri Semarang)(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Manusiwa, R. W., Amiq, B., & Marwiyah, S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Bedasarkan Putusan Nomor 260/PID. B/2023/PN SPT. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(02), 35-47.

Harahap, I. P., Luhuriyah, H., & Lubis, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 659-664.

Akbar, M. S. H., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dariperspektif Hukum Pidana Indonesia. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(8), 3916-3926.

Ibrahim, E. C. (2023). Pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam tindak pidana

penggelapan dalam jabatan. Locus Journal of Academic Literature Review, 643-653.

Octavia, A. R. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid. B/2018/PN MKS). Equality Before The Law, 2(1).

Berliana, S., & Marpaung, L. A. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas (PT) KARYA Tranportasi Abadi:(Studi Putusan Nomor: 137/Pid. B/2023/PN Kla). Journal of Law and Nation, 3(4), 813-825.

Seregig, I. K., & Hanyfah, Z. (2025). Pertanggungjawaban pelakau tindak pidana penggelapan dalam jabatan di pt. Mitra abadi pratama (studi putusan nomor: 540/PID. B/2024/PN TJK). Jurnal Retentum, 7(1), 63-72.

Muhammad, A. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Di Bidang Jasa dan Angkutan PT. Korpri Jaya (Studi Putusan Nomor 463/Pid. B/2022/PN Tjk).

Haeykel, M. (2024). Pertangggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid. B/2022/PN Mdn) (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)